



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 22 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 2 MAROS KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk akselerasi peningkatan sumber daya manusia adalah penyediaan dan penyebarluasan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal, namun karena keterbatasan lembaga pendidikan formal yang ada jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan tertentu yang semakin meningkat, maka perlu segera mendapatkan perhatian;
- b. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan khusus jenjang menengah kejuruan, maka dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Maros;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun